



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : RAHYANA ALIAS YANA BINTI HUSNISANI;  
Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 16 November 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW.  
002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II:

Nama lengkap : AKBAR TANJUNG BIN SYUKRIANTO;  
Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Samba Kahayan Rt.003 Rw.001 Desa Samba  
Kahayan Kecamatan Katingan Tengah, Kalimantan  
Tengah atau Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup  
Jawara Rt.039 Rw.002 Kelurahan Ketapang,  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten  
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar No 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 17 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II. AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II. AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Menyatakan sah pemusnahan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) buah kotak plastic.
- 12 (dua belas) lembar tissue.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan No. 08225456622
- Menyatakan sah pemusnahan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 99 (sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757.

Dirampas untuk dimusnahkan;

### 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan November pada tahun 2022, berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002, Kelurahan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Sdri. DEWI (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menemui Sdri. DEWI (DPO), namun Terdakwa II ditinggal di rumah keluarga Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan paket narkotika tersebut di Jalan Kenan Sendan, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan paket narkotika tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah di alamat Jl. D.I. Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya dari 30 bungkus narkotika yang didapat dari Sdri. DEWI (DPO) tersebut, Terdakwa I memberikan 20 bungkus plastik klip kepada Terdakwa II dan dibagi lagi menjadi 24 bungkus plastik klip oleh Terdakwa II, sedangkan 10 bungkus plastik klip yang dikuasai oleh Terdakwa I dibagi lagi menjadi 14 bungkus plastik klip oleh Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdri. DEWI sekitar 3 (tiga) kali terhitung sejak akhir Bulan September 2022. Pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan upah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terakhir barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) gram belum ada yang laku terjual namun telah diamankan pihak berwenang;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



Selanjutnya berdasarkan informasi, anggota Satresnarkoba Polres Kotim yakni saksi Akhmat Syahrin Hidayat dan saksi Tri Amanda mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman di sebuah rumah di Jl. DI. Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak plastik, 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba di belakang pintu kamar tidur, sebuah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah potongan sedotan, sebuah handphone Nokia, sebuah handphone Samsung, dan sebuah tas selempang berwarna coklat;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari sdri. DEWI tersebut rencananya hendak dijual kembali oleh Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO dengan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI dengan cara di cicil sebagian terlebih dahulu sesuai dengan narkoba jenis sabu yang telah terjual;

Bahwa berdasarkan hasil pengamanan dan penggeledahan pihak berwenang pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 14 (empat belas) paket kristal dengan berat bersih 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 50,02 (Lima puluh koma nol dua) gram dan selebihnya sebanyak 0,12 (Nol koma dua belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 24 (dua puluh empat) paket kristal dengan berat bersih 99 (Sembilan puluh sembilan) gram

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 98,80 (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh) gram dan selebihnya sebanyak 0,20 (Nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor:669/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 670/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan November pada tahun 2022, berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Sdri. DEWI (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk menemui Sdri. DEWI (DPO), namun Terdakwa II ditinggal di rumah keluarga Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang disuruh oleh Sdri. DEWI (DPO) untuk mengantarkan paket narkoba tersebut di Jalan Kenan Sendan, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang Sampit, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. setelah mendapatkan paket narkoba tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke rumah di alamat Jl. DI. Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya dari 30 bungkus narkoba yang didapat dari Sdri. DEWI (DPO) tersebut, Terdakwa I memberika 20 bungkus plastik klip kepada Terdakwa II dan dibagi lagi menjadi 24 bungkus plastik klip oleh Terdakwa II, sedangkan 10 bungkus plastik klip yang dikuasai oleh Terdakwa I dibagi lagi menjadi 14 bungkus plastik klip oleh Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI sekitar 3 (tiga) kali terhitung sejak akhir Bulan September 2022. Pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan upah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terakhir barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) gram belum ada yang laku terjual namun telah diamankan pihak berwenang;

Selanjutnya berdasarkan informasi, anggota Satresnarkoba Polres Kotim yakni saksi Akhmat Syahrian Hidayat dan saksi Tri Amanda mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di kediaman di sebuah rumah di Jl. DI. Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak plastik, 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba di belakang pintu kamar tidur, sebuah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah potongan sedotan, sebuah handphone Nokia, sebuah handphone Samsung, dan sebuah tas selempang berwarna coklat.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari sdri. DEWI tersebut rencananya hendak dijual kembali oleh Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO dengan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI dengan cara di cicil sebagian terlebih dahulu sesuai dengan narkoba jenis sabu yang telah terjual;

Bahwa berdasarkan hasil pengamanan dan penggeledahan pihak berwenang pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI dan Terdakwa II AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 14 (empat belas) paket kristal dengan berat bersih 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 50,02 (Lima puluh koma nol dua) gram dan selebihnya sebanyak 0,12 (Nol koma dua belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 24 (dua puluh empat) paket kristal dengan berat bersih 99 (Sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 98,80 (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh) gram dan selebihnya sebanyak 0,20 (Nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 669/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Balai POM Palangkaraya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 670/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan kesimpulan Dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama RAHYANA Alias YANA Binti HUSNISANI tanggal 01 Desember 2022 didapat hasil pemeriksaan urine positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO tanggal 01 Desember 2022 didapat hasil pemeriksaan urine positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukum, Para Terdakwa lalu menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Syahrin Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa saat ini sehubungan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri karena diduga telah menjual/mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Saudara Brigpol. TRI AMANDA;
- Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu ditemukan di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur Para Terdakwa dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan tergantung di dinding kamar rumah, selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang seluruhnya ditemukan di atas lemari yang berada di kamar tidur Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Para Terdakwa mengaku sebelumnya menerima paket narkotika jenis sabu dari sdri. DEWI waktu itu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) gram atau masing-masing bungkusnya adalah berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang mereka dapatkan merupakan titipan dari Sdr. DEWI untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa I dari narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan waktu itu ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang dipisahkan dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II kedalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II waktu itu sehingga narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip dan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya kuasai sendiri oleh Terdakwa I waktu itu sebagian sebanyak 2 (dua) plastik oleh Terdakwa I sisihkan dan dibagi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa I balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak dibalut oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diterima dari sdri. DEWI tersebut sudah ada nilai harganya masing-masing yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang isinya masih utuh dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang sudah di bagi waktu itu masing-masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil lainnya tidak ada harganya karena sebagian sudah ada digunakan atau pakai sendiri oleh Terdakwa I dan juga sebagai tes atau bahan percobaan untuk para pembeli, sedangkan untuk 20 (dua puluh) bungkus plastik klip lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu juga ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menentukan harga jual narkoba jenis sabu tersebut adalah sdri. DEWI langsung yang dijelaskan oleh sdri. DEWI kepada Terdakwa I bahwa harga perbungkusnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat perbungkusnya yaitu sekitar 5 (lima) gram dan Terdakwa I hanya menjualkan sesuai dengan petunjuk sdri. DEWI saja, namun sebagian ada yang Terdakwa I bagi lagi menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram waktu itu dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbungkusnya untuk memudahkan Terdakwa apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dengan paketan kecil dan sebagian lagi ada yang sisihkan untuk Terdakwa I gunakan sendiri atau juga sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya bagi pembeli kepada Terdakwa I;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa I akan menjualnya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik tersebut kepada orang yang hanya pernah membeli kepada Terdakwa I saja, namun namanya tidak tahu, dengan cara biasanya orang-orang tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui handphone Terdakwa I dan memesan narkoba jenis sabu sesuai dengan paketan yang dipesankan kepada Terdakwa I yang kemudian setelah itu Terdakwa I yang menentukan untuk tempat transaksinya dan setelah sepakat lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat untuk bertemu dan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu uangnya waktu itu juga langsung Terdakwa I terima dari pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut akan dijual kepada Sdr. JOYO yang berada di daerah Kereng Pangi (Kab. Katingan) dan 4 (empat) bungkus plastik yang sudah Terdakwa II sisihkan waktu itu adalah sebagai tes atau bahan percobaan oleh Sdr. JOYO dan Terdakwa II akan menjualnya dengan harga perbungkusnya adalah sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total dari 20 (dua puluh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual karena Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.0000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Para Terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan Terdakwa I setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI dengan cara dicicil sebagian terlebih dahulu sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual waktu itu dan cara menyetorkan atau menyerahkannya waktu itu yaitu Terdakwa I akan dihubungkan oleh sdri. DEWI terlebih dahulu kemudian sdri. DEWI akan menentukan tempat transaksinya dan orang yang mengambil uangnya kepada Terdakwa I waktu itu juga bukan sdri. DEWI melainkan orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa I;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali kepada Terdakwa II, yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada Akhir Bulan September 2022 yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan Petugas Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI sudah sekitar 3 (tiga) kali sejak akhir bulan September 2022 yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan upahnya adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dan upahnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir adalah barang yang diamankan Petugas Kepolisian waktu itu dan belum ada yang laku terjual lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Tri Amanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa saat ini sehubungan Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri karena diduga telah menjual/mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT. 039 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Saudara Bripka A. Syahrin Hidayat;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur Para Terdakwa dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan tergantung di dinding kamar rumah, selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang seluruhnya ditemukan di atas lemari yang berada di kamar tidur Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Para Terdakwa mengaku sebelumnya menerima paket narkotika jenis sabu dari sdr. DEWI waktu itu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) gram atau masing-masing bungkusnya adalah berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang mereka dapatkan merupakan titipan dari Sdr. DEWI untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa I dari narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan waktu itu ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang dipisahkan dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II kedalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II waktu itu sehingga narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



(dua puluh empat) bungkus plastik klip dan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya kuasai sendiri oleh Terdakwa I waktu itu sebagian sebanyak 2 (dua) plastik oleh Terdakwa I sisihkan dan dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa I balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak dibalut oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diterima dari sdri. DEWI tersebut sudah ada nilai harganya masing-masing yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang isinya masih utuh dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang sudah di bagi waktu itu masing-masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil lainnya tidak ada harganya karena sebagian sudah ada digunakan atau pakai sendiri oleh Terdakwa I dan juga sebagai tes atau bahan percobaan untuk para pembeli, sedangkan untuk 20 (dua puluh) bungkus plastik klip lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu juga ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menentukan harga jual narkoba jenis sabu tersebut adalah sdri. DEWI langsung yang dijelaskan oleh sdri. DEWI kepada Terdakwa I bahwa harga perbungkusnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat perbungkusnya yaitu sekitar 5 (lima) gram dan Terdakwa I hanya menjualkan sesuai dengan petunjuk sdri. DEWI saja, namun sebagian ada yang Terdakwa I bagi lagi menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram waktu itu dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbungkusnya untuk memudahkan Terdakwa apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dengan paketan kecil dan sebagian lagi ada yang sisihkan untuk

*Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



Terdakwa I gunakan sendiri atau juga sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya bagi pembeli kepada Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa I akan menjualnya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik tersebut kepada orang yang hanya pernah membeli kepada Terdakwa I saja, namun namanya tidak tahu, dengan cara biasanya orang-orang tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui handphone Terdakwa I dan memesan narkoba jenis sabu sesuai dengan paketan yang dipesankan kepada Terdakwa I yang kemudian setelah itu Terdakwa I yang menentukan untuk tempat transaksinya dan setelah sepakat lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat untuk bertemu dan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu uangnya waktu itu juga langsung Terdakwa I terima dari pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut akan dijual kepada Sdr. JOYO yang berada di daerah Kereng Pangi (Kab. Katingan) dan 4 (empat) bungkus plastik yang sudah Terdakwa II sisihkan waktu itu adalah sebagai tes atau bahan percobaan oleh Sdr. JOYO dan Terdakwa II akan menjualnya dengan harga perbungkusnya adalah sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan total dari 20 (dua puluh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual karena Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.0000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka Para Terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan Terdakwa I setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI dengan cara dicicil sebagian terlebih dahulu sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual waktu itu dan cara menyetorkan atau menyerahkannya waktu itu yaitu Terdakwa I akan dihubung oleh sdri. DEWI terlebih dahulu kemudian

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



sdri. DEWI akan menentukan tempat transaksinya dan orang yang mengambil uangnya kepada Terdakwa I waktu itu juga bukan sdri. DEWI melainkan orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali kepada Terdakwa II, yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada Akhir Bulan September 2022 yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan Petugas Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI sudah sekitar 3 (tiga) kali sejak akhir bulan September 2022 yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan upahnya adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dan upahnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir adalah barang yang diamankan Petugas Kepolisian waktu itu dan belum ada yang laku terjual lagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rahyana alias Yana bin Husnisani, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



Terdakwa I bersama dengan suami Terdakwa I yaitu Sdr. AKBAR TANJUNG Bin SYUKRIANTO (Terdakwa II) di dalam kamar;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, Petugas menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu yang mana masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa I dan Terdakwa II dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan tergantung di dinding kamar rumah selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang seluruhnya ditemukan diatas lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu adalah milik sdri. DEWI dan untuk 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 waktu itu adalah milik Terdakwa I sendiri sedangkan untuk 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang ditemukan di atas lemari waktu itu dan 1 (satu) buah tas selempang coklat adalah milik Terdakwa II (suami Terdakwa I);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik tersebut bisa berada pada Terdakwa I dan Terdakwa II waktu itu karena sebelumnya sdri. DEWI telah menitipkannya kepada Terdakwa I untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kenan Sendan Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu waktu itu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) gram atau masing-masing bungkusnya adalah berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa ketika penggeledahan terhadap Para Terdakwa jumlah paket narkoba jenis sabu yang disita tersebut berbeda jumlahnya dengan yang terima dari sdri. DEWI karena setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip waktu itu kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram, Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II dari narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan waktu itu ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang dipisahkan dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II ke dalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II waktu itu sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip dan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang Terdakwa I kuasai sendiri waktu itu sebagian sebanyak 2 (dua) plastik Terdakwa I sisihkan dan bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa I balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak Terdakwa I balut;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang Terdakwa I kuasai waktu itu tersebut sudah ada nilai harganya masing-masing yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang isinya masih utuh dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 6 (enam) bungkus plastik klip yang sudah di bagi waktu itu masing-masing sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil lainnya tidak ada harganya karena sebagian sudah ada Terdakwa I gunakan atau pakai sendiri dan juga sebagai Tes atau bahan percobaan untuk para pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I waktu itu sedangkan untuk 20 (dua puluh) bungkus plastik klip lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa II

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu juga ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya Karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I akan menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya kepada orang yang pernah membeli kepada Terdakwa I saja namun namanya tidak tahu;

- Bahwa biasanya orang-orang tersebut terlebih dahulu menghubungi melalui handphone Terdakwa I dan memesan narkoba jenis sabu sesuai dengan paketan yang dipesankan kepada Terdakwa I yang kemudian setelah itu Terdakwa I yang menentukan untuk tempat transaksinya dan setelah sepakat lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat untuk bertemu dan mengantarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu uangnya waktu itu juga langsung Terdakwa I terima dari pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan Terdakwa I setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI dengan cara di cicil sebagian terlebih dahulu sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual waktu itu dan cara menyetorkan atau menyerahkannya waktu itu yaitu Terdakwa I akan dihubungi oleh sdri. DEWI terlebih dahulu kemudian sdri. DEWI akan menentukan tempat transaksinya;

- Bahwa Terdakwa I tidak bertemu langsung dengan sdri. DEWI, karena ketika transaksi yang mengambil uang dari Terdakwa I bukan sdri. DEWI melainkan orang lain yang Terdakwa I juga tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada Akhir Bulan September 2022 yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara Rt.039 Rw.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI sudah sekitar 3 (tiga) kali sejak akhir Bulan September 2022 yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dan upahnya adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dan upahnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir adalah barang yang diamankan Petugas Kepolisian waktu itu dan belum ada yang laku terjual lagi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II. Akbar Tanjung bin Syukrianto, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II dan isteri Terdakwa II (Terdakwa I. Rahyana) karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara Rt.039 Rw.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa II bersama dengan istri Terdakwa II yakni sdri. RAHYANA alias YANA Binti HUSNISANI sedang dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa II diamankan kemudian ditunjukkan surat tugas oleh Petugas Kepolisian dan menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa II menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu yang mana masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dilantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa II dan Terdakwa I dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan tergantung di dinding kamar rumah selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang seluruhnya ditemukan diatas lemari yang berada di kamar tidur Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu adalah milik sdri. DEWI dan untuk 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 waktu itu adalah milik Terdakwa II sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang ditemukan di atas lemari waktu itu dan 1 (satu) buah tas selempang cokelat adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kenan Sendan Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip waktu itu kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II dari narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan waktu itu ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang dipisahkan dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II ke dalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II waktu itu sehingga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip dan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya yang Terdakwa I kuasai sendiri waktu itu sebagian sebanyak 2 (dua) plastik disisihkan dan bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkotika jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa II balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak Terdakwa II balut;

- Bahwa narkotika jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa I sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip waktu itu untuk dijual kembali dan narkotika jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang isinya dengan berat masing-masing 5 (lima) gram juga untuk dijual oleh Terdakwa II dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang isinya sedikit waktu itu untuk dipakai atau digunakan oleh calon pembeli kepada Terdakwa II saat itu sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkotika jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya;

- Bahwa untuk 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sudah ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkotika jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II waktu itu;

- Bahwa narkotika jenis sabu milik sdri. DEWI sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut akan Terdakwa II jual kepada Sdr. JOYO yang berada di daerah Kereng Pangi (Kabupaten Katingan) dan 4 (empat) bungkus plastik yang sudah Terdakwa II sisihkan waktu itu adalah sebagai tes atau bahan percobaan oleh Sdr. JOYO saja;

- Bahwa Terdakwa II akan menjualnya dengan harga perbungkusnya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan total dari 20 (dua puluh) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual oleh Terdakwa II karena Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan di setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI;
- Bahwa Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada Akhir Bulan September 2022 yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan Petugas Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal permufakatan jahat atau bersama-sama menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan akan menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) buah kotak plastic.
- 12 (dua belas) lembar tissue.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dengan No. 08225456622
- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 99 (sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat.
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085754977757;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 14 (empat belas) paket kristal dengan berat bersih 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 50,02 (Lima puluh koma nol dua) gram dan selebihnya sebanyak 0,12 (Nol koma dua belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit berupa 24 (dua puluh empat) paket kristal dengan berat bersih 99 (Sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 98,80 (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh) gram dan selebihnya sebanyak 0,20 (Nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;
3. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 669/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 670/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara Rt.039 Rw.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan kemudian ditunjukkan surat tugas oleh Petugas Kepolisian dan menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, di rumah para Terdakwa menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang mana masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur para Terdakwa dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan digantung didinding kamar rumah, selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor sim card 082254566222 dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085754977757 yang seluruhnya ditemukan di atas lemari yang berada di kamar tidur para Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu adalah milik sdri. DEWI, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 waktu itu adalah milik Terdakwa II sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang ditemukan di atas lemari waktu itu dan 1 (satu) buah tas selempang cokelat adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdri. DEWI tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan saat serah terima tersebut melalui orang suruhan sdri. Dewi di Jalan Kenan Sendan Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip waktu itu, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kemudian ada yang dipisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II ke dalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip sedangkan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang dikuasi oleh Terdakwa I, sebanyak 2 (dua) plastik disisihkan dan bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkoba jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa II balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak Terdakwa II balut;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa I sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip waktu itu untuk dijual

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang isinya dengan berat masing-masing 5 (lima) gram juga untuk dijual oleh Terdakwa II dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang isinya sedikit waktu itu untuk dipakai atau digunakan oleh calon pembeli kepada Terdakwa II saat itu sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya;

- Bahwa untuk 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sudah ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut akan Terdakwa II jual kepada Sdr. JOYO yang berada di daerah Kereng Pangi (Kabupaten Katingan) dan 4 (empat) bungkus plastik yang sudah Terdakwa II sisihkan waktu itu adalah sebagai tes atau bahan percobaan oleh Sdr. JOYO;

- Bahwa Terdakwa II akan menjualnya dengan harga perbungkusnya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan total dari 20 (dua puluh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual oleh Terdakwa II karena Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan di setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI;

- Bahwa Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada akhir bulan September 2022

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*





yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan Petugas Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawa RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menerima, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing bernama Rahyana alias Yana binti Husnisani sebagai Terdakwa I dan Akbar Tanjung bin Syukrianto sebagai Terdakwa II dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hokum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hokum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu tindakan yang diupayakan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang oleh undang-undang disebut sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak terwujud disebabkan suatu tindakan yang berada diluar kehendak pelaku. Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta hokum bahwa benar Para Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara Rt.039 Rw.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa diamankan kemudian ditunjukkan surat tugas oleh Petugas Kepolisian dan menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, di rumah para Terdakwa menemukan barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu yang mana masing-masing ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan di

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar tidur, 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik yang mana narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik masing-masing di balut dengan lembaran tisu yang ditemukan di atas tempat tidur para Terdakwa dan untuk 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di belakang pintu kamar tidur yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa II dan digantung di dinding kamar rumah, selanjutnya ditemukan barang lain berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor sim card 082254566222 dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 085754977757 yang seluruhnya ditemukan di atas lemari yang berada di kamar tidur para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan petugas Kepolisian waktu itu adalah milik sdri. DEWI, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia No SIM 082254566222 waktu itu adalah milik Terdakwa II sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih No SIM 085754977757 yang ditemukan di atas lemari waktu itu dan 1 (satu) buah tas selempang coklat adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit diketahui bahwa 14 (empat belas) paket kristal memiliki berat bersih 50,14 (lima puluh koma satu empat) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 50,02 (Lima puluh koma nol dua) gram dan selebihnya sebanyak 0,12 (Nol koma satu dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) paket kristal dengan berat bersih 99 (Sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 98,80 (Sembilan puluh delapan koma delapan nol) gram dan selebihnya sebanyak 0,20 (Nol koma dua puluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 669/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 670/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdri. DEWI tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan saat serah terima tersebut melalui orang suruhan sdri. Dewi di Jalan Kenan Sendan Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip waktu itu, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang isinya masih utuh dengan berat perbungkusnya sekitar 5 (lima) gram oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Terdakwa II narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan kemudian ada yang dipisahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa II ke dalam 4 (empat) bungkus plastik kecil lainnya dengan maksud digunakan untuk tes atau percobaan oleh seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II, sehingga narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip sedangkan untuk 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa I, sebanyak 2 (dua) plastik disisihkan dan bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil sehingga narkotika jenis sabu yang dikuasai waktu itu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip dan sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu waktu itu langsung Terdakwa II balut dengan masing-masing bungkusnya menggunakan tissue dan 2 (dua) bungkus plastik klip lainnya tidak Terdakwa II balut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa I sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip waktu itu untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dan narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang isinya dengan berat masing-masing 5 (lima) gram juga untuk dijual oleh Terdakwa II dan 4 (empat) bungkus plastik klip yang isinya sedikit waktu itu untuk dipakai atau digunakan oleh calon pembeli kepada Terdakwa II saat itu sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya;

Menimbang, bahwa untuk 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang dikuasai oleh Terdakwa II waktu itu sudah ada harganya dengan berat sekitar 5 (lima) gram perbungkusnya masing-masing seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip lainnya tidak ada harganya karena sebagai tes atau bahan percobaan untuk mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya oleh calon pembeli kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu milik sdri. DEWI sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut akan Terdakwa II jual kepada Sdr. JOYO yang berada di daerah Kereng Pangi (Kabupaten Katingan) dan 4 (empat) bungkus plastik yang sudah Terdakwa II sisihkan waktu itu adalah sebagai tes atau bahan percobaan oleh Sdr. JOYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II akan menjualnya dengan harga perbungkusnya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan total dari 20 (dua puluh) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun belum sempat terjual oleh Terdakwa II karena Terdakwa II terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah dari sdri. DEWI yang dijanjikan apabila narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip habis terjual dengan jumlah hasil penjualan sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa I akan mendapatkan upah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lainnya akan di setorkan atau serahkan kepada sdri. DEWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sudah 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pada akhir bulan September 2022 yang lalu dan yang terakhir adalah pada saat sebelum diamankan Petugas

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian waktu itu yaitu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan berat sekitar 100 (seratus) gram pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan D.I Panjaitan Gang Hidup Jawara RT.039 RW.002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah menerima 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dari sdri. Dewi dan Para Terdakwa telah menerima narkoba tersebut dan telah pula terjadi kesepakatan mengenai harga dan cara pembayarannya, namun belum sempat Para Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada pembeli, Para Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan seseorang yang berhak dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu diterima oleh Para Terdakwa yang selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Para Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persdangan terbukti bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit diketahui bahwa 14 (empat belas) paket kristal memiliki berat bersih 50,14 (lima puluh koma satu empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Sampit tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO NIK. P.80106 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Sampit penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) paket kristal dengan berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan sebanyak 98,80 (sembilan puluh delapan koma delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 669/LHP/XII/PNBP/2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 670/LHP/XII/PNBP/2022 masing-masing pada tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih adalah benar kristal dengan kandungan Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka terbukti narkotika yang rencananya akan diperjualbelikan oleh Para Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt*



karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun alasan-alasan membenarkan (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatihan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan pukulan atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa selain kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram, terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah kotak plastic, 12 (dua belas) lembar tissue, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08225456622, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih berikut 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085754977757, terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahyana alias Yana binti Husnisani dan Terdakwa II. Akbar Tanjung bin Syukrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 50,14 (lima puluh koma empat belas) gram;
  - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) pack plastic klip;
  - 1 (satu) buah kotak plastic;
  - 12 (dua belas) lembar tissue;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia berikut 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08225456622;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih berikut 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085754977757;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Abdul Rasyid, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Krista, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Johanes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Rasyid, S.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Spt